



## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR :23 TAHUN 2003

### TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
BERUPA GEDUNG EX. BPP PLOSO<sup>3</sup>

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang yang berupa gedung Ex. BPP Ploso yang berlokasi di Desa Rejo Agung Kecamatan Ploso yang di bangun diatas tanah milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam keadaan rusak berat dan sudah tidak mempunyai nilai ekonomis, sehingga perlu dihapus karena sudah tidak bisa dipergunakan untuk keperluan kantor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Barang Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG BERUPA EX. GEDUNG BPP PLOSO**

**Pasal 1**

Menghapus barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang berupa Ex. Gedung BPP Ploso.

**Pasal 2**

Barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang yang dihapus dari daftar inventaris sebagaimana tercantum pasal 1 Keputusan ini, selanjutnya dibongkar oleh Panitia Penghapusan / Penjualan dan apabila masih terdapat sisa hasil pembongkaran yang bernilai ekonomis akan disumbangkan / dihibahkan kepada pihak yang membutuhkan.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

P- 23/003

22/03  
21/03

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 8 Mei 2003

BUPATI, JOMBANG,

AFFANDI

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 8 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG

  
Drs. SOEHARTO, Msi.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 23/E